



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reza Fahrnanor als Reza Bin Alm Samri;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kec. Satu
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 3 Oktober 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.
berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 324/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA FAHRIANOR als. REZA bin (alm) SAMRI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA FAHRIANOR als. REZA bin (alm) SAMRI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket besar narkotika jebis sabu dengan total berat sabu dan plastik keseluruhan seberat 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) gram
1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver
1 (satu) buah kotak permen merek Happydent warna putih bening
1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
1 (satu) buah timbangan digital warna abu – abu
1 (satu) bungkus plastik klip bening
Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa REZA FAHRIANOR als. REZA bin (alm) SAMRI pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah



Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada Pukul 09.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Lia (belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna silver milik Terdakwa yang isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Lia adalah Lia ingin memiliki 1 (satu) paket kecil sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Lia mengambil langsung paketan tersebut di rumah Terdakwa sehingga kemudian Lia datang menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, Lia dengan tangan kanannya menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima Terdakwa dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu paketan tiga ratus ribu dengan tangan kanannya kepada Lia yang Lia terima dengan tangan kanannya pula setelah itu Lia pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa tidak berapa lama kemudian Pukul 10.00 Wita datang Ade dan Rahmad (masing – masing anggota Polsek Satui) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket kecil sabu – sabu dan 2 (dua) paket besar sabu – sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa.

Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0798 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho atas sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, diperoleh hasil mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 061 / 11019.10 / 2019 tanggal 7 Oktober 2019 terhadap 21 (dua puluh satu) paket sabu – sabu dari penguasaan Terdakwa, diperoleh berat bersih sabu – sabu sebesar 5,14 (lima koma empat belas) gram.

Perbuatan Terdakwa REZA FAHRIANOR als. REZA bin (alm) SAMRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:



Bahwa Terdakwa REZA FAHRIANOR als. REZA bin (alm) SAMRI pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang Ade dan Rahmad (masing – masing anggota Polsek Satui) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba, pada Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket kecil sabu – sabu dan 2 (dua) paket besar sabu – sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa.

Bahwa paketan sabu – sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang – orang yang memesan kepada Terdakwa yaitu per 1 (satu) paket kecil sabu – sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mengantarkan ke tempat – tempat tertentu atau datang ke rumah Terdakwa sesuai kesepakatan dengan orang yang memesannya dan apabila paketan kecil sabu tersebut seluruhnya laku terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0798 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho atas sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, diperoleh hasil mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 061 / 11019.10 / 2019 tanggal 7 Oktober 2019 terhadap 21 (dua puluh satu) paket sabu – sabu dari penguasaan Terdakwa, diperoleh berat bersih sabu – sabu sebesar 5,14 (lima koma empat belas) gram.

Perbuatan Terdakwa REZA FAHRIANOR als. REZA bin (alm) SAMRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Ria Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan Rahmad Maulana bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan setelah itu kami mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa membeli dari Sdr. Abib di Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar apabila semua narkoba jenis sabu terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan total berat sabu dan plastik keseluruhan seberat 9,34 gram, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Rahmad Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan Ade Ria Putra bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan setelah itu kami mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa membeli dari Sdr. Abib di Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar apabila semua narkoba jenis sabu terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan total berat sabu dan plastik keseluruhan seberat 9,34 gram, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa:
 - Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0798 tanggal 25 Oktober 2019 dengan



hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 061/11019.10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 terhadap 21 (dua puluh satu) paket yang pada pokoknya diperoleh hasil bahwa berat bersih sabu-sabu sebesar 5,14 (lima koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, polisi menemukan 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Abib di Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar apabila semua narkotika jenis sabu terjual;
- Bahwa untuk dijual kembali dengan paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis sabu itu kepada sdr. Lia dengan paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekitar 15 (lima belas) menit sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dengan total berat sabu dan plastik keseluruhan seberat 9,34 gram, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna



abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ade Ria Putra dan Saksi Rahmad Maulana dari Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, kemudian kedua Saksi bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan dan setelah itu mereka mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kedua Saksi dan anggota Polsek Satui yang lainnya menemukan 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent yang berada di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0798 tanggal 25 Oktober 2019 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 061/11019.10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 terhadap 21 (dua puluh satu) paket yang pada pokoknya diperoleh hasil bahwa berat bersih sabu-sabu yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa sebesar 5,14 (lima koma empat belas) gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Reza Fahrianor als Reza Bin Alm Samri sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau



“melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Ade Ria Putra dan Saksi Rahmad Maulana dari Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, kemudian kedua Saksi bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan dan setelah itu mereka mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kedua Saksi dan anggota Polsek Satui yang lainnya menemukan 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent yang berada di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0798 tanggal 25 Oktober 2019 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Ria Putra dan Saksi Rahmad Maulana di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa **menurut** pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa membeli dari Sdr. Abib di Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar apabila semua narkotika jenis sabu terjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang Saksi lihat sendiri, Saksi dengar sendiri, dan Saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan **keterangan** Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua saksi bukanlah pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya mengetahui mengenai kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang



didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) **tidak mempunyai** nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Abib di Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar apabila semua narkoba jenis sabu terjual, namun keterangan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap **harus** dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya **tetap diperlukan** sekalipun Terdakwa **mengakui** tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap **berkewajiban** membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali **tidak** melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa **bukan** alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga **tidak** memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan **harus disertai** dengan alat bukti yang lain.", dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa **tetap** merupakan kewajiban dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada **relevansi** kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi “Saksi” telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Ade Ria Putra dan Saksi Rahmad Maulana yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya **sebatas** menemukan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud, dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”,



sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Ade Ria Putra dan Saksi Rahmad Maulana dari Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gang Saleh Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, kemudian kedua Saksi bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan dan setelah itu mereka mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kedua Saksi dan anggota Polsek Satui yang lainnya menemukan 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent yang berada di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0798 tanggal 25 Oktober 2019 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai ditemukannya 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di dalam kotak permen Happydent yang berada di atas rak lemari plastik di dalam kamar tidur Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan Nomor: 061/11019.10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 terhadap 21 (dua puluh satu) paket yang pada pokoknya diperoleh hasil bahwa berat bersih sabu-sabu yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa sebesar 5,14 (lima koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang pada saat itu menguasai narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 5, 14 (lima koma empat belas) gram telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemedanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan total berat sabu dan plastik keseluruhan seberat 9,34 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu,



dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Fahrionor als Reza Bin Alm Samri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Reza Fahrionor als Reza Bin Alm Samri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan total berat sabu dan plastik keseluruhan seberat 9,34 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;
- dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christina Endarwati, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 putusan pidana nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Bln.